

IMPLEMENTASI PEMBINAAN KEPERIBADIAN NARAPIDANA BERBASIS PESANTREN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PADANG

Fauzan

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Denny Nazaria Rifani

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Journal of Correctional Issues
2020 Vol.3 (1), 45-54
Politeknik Ilmu
Pemasarakatan

Review
19 Maret 2020

Accepted
14 Juni 2020

Abstract

This research discusses the personality development with islamic boarding school based that carried out in the Class IIA Padang Correctional Institution. The goal is to make prisoners not only as religious people but also human beings who understand and practice their religious rules. The essence produced from this guidance is a behavior improvement factor that makes prisoners become prisoners who are not physically healthy but also spiritually healthy where the prisoner can improve and reform their actions and behavior so that they have a healthy personality, commendable character and are responsible for carrying out their actions. life. This research uses qualitative research methods with interview data techniques, observation and literature research. The results showed that there was a clear islamic boarding school based coaching organizational structure, had internal and external teaching staff who ran the program in accordance with technical instructions and implementers and had learning materials such as Ummul Qur'an and fiqh. In its application, prisoners will participate in this program starting from Monday-Saturday for 3 hours a day provided that the prisoners have met the predetermined requirements. The implementation of islamic boarding school based personality development has run quite well in terms of three aspects, namely organization, interpretation and application.

Keywords :

Personality Development, Prisoner, Islamic Boarding School

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pembinaan kepribadian berbasis pesantren yang dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Padang. Tujuannya untuk menjadikan narapidana tidak sekedar sebagai umat beragama tapi juga menjadi manusia yang memahami dan menjalankan aturan agamanya. Esensi yang dihasilkan dari pembinaan tersebut adalah munculnya faktor perbaikan perilaku yang menjadikan narapidana menjadi narapidana yang tidak hanya sehat secara jasmani tetapi juga sehat secara rohani dimana narapidana tersebut dapat memperbaiki dan memperbarui tindakan dan tingkah lakunya sehingga memiliki kepribadian yang sehat, akhlak yang terpuji dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat struktur organisasi pembinaan berbasis pesantren yang jelas, memiliki tenaga pengajar

internal dan eksternal yang menjalankan program sesuai dengan petunjuk dan pelaksana teknis serta memiliki materi pembelajaran seperti Ummul Qur'an dan fiqih. Dalam penerapannya wargabinaan akan mengikuti program ini mulai dari hari senin-sabtu selama 3 jam dalam sehari dengan ketentuan narapidana telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Implementasi pembinaan kepribadian berbasis pesantren sudah berjalan cukup baik dilihat dari tiga aspek yaitu pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi.

Kata Kunci :

Pembinaan Kepribadian, Narapidana, Pesantren

Pendahuluan

Lembaga pemasyarakatan yang lebih dikenal oleh masyarakat sebagai penjara adalah tempat pembinaan bagi narapidana. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa tujuan lembaga pemasyarakatan adalah membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukanlah pembinaan terhadap narapidana dengan sistem pemasyarakatan yang diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02.PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana menyebutkan program pembinaan narapidana itu terdiri dari pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian terdiri dari pembinaan kesadaran beragama, pembinaan

kesadaran hukum, pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pembinaan kepribadian nantinya ditujukan kepada pembinaan mental, sikap dan perilaku agar narapidana menjadi manusia sewajarnya, bertaqwa, dan dapat bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian ditujukan kepada pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali setelah nantinya keluar di masyarakat mempunyai keahlian untuk bertahan hidup dan mencari nafkah dengan cara yang benar sehingga menjadi anggota masyarakat yang aktif dan bertanggung jawab.

Merujuk pada pengertian pembinaan dan pembimbingan narapidana terlihat bahwa terdapat setidaknya tiga faktor utama yang menjadi dasar pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan tersebut yakni: faktor ketaqwaan terhadap ketuhanan, faktor kerohanian dan faktor perbaikan perilaku. Faktor ketaqwaan terhadap Ketuhanan mengarah pada upaya menjadikan narapidana sebagai umat beragama, sehingga dengan pembinaan

ketaqwaan terhadap ketuhanan maka unsur-unsur ketuhanan ditanamkan ke setiap Narapidana.

Faktor kerohanian ditujukan untuk menjadikan narapidana tidak sekedar sebagai umat beragama tapi juga menjadi manusia yang memahami dan menjalankan aturan agamanya. Sehingga narapidana tidak sekedar menyebut dirinya beragama tapi juga menjadi manusia yang taat dalam menjalankan ketentuan-ketentuan agama. Esensi yang dihasilkan dari pembinaan tersebut adalah munculnya faktor perbaikan perilaku yang menjadikan narapidana menjadi narapidana yang tidak hanya sehat secara jasmani tetapi juga sehat secara rohani dimana narapidana tersebut dapat memperbaiki dan memperbaharui tindakan dan tingkah lakunya sehingga memiliki kepribadian yang sehat, akhlak yang terpuji dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan.

Apabila dicermati lebih lanjut pembinaan kepribadian sangatlah penting karena berkaitan erat dengan perubahan watak dan perilaku narapidana itu sendiri, pembinaan yang nantinya akan banyak berpengaruh terhadap perubahan dari karakter diri narapidana tersebut, apakah nantinya dapat menjadi narapidana yang sesuai dengan tujuan pemasyarakatan itu sendiri. Pembinaan kepribadian ini tidaklah mudah, karena untuk mempengaruhi dan mengubah perilaku dan mental manusia itu sulit diperlukan pedoman-pedoman dan cara-cara tertentu agar dapat mengubah sedikit demi sedikit kepribadian dari narapidana.

Oleh sebab itu, untuk mewujudkan pola pembinaan kepribadian yang berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya manajemen pembinaan yang terarah dan terstruktur sehingga dapat

memberikan gambaran tentang tata laksana pembinaan narapidana. Manajemen pembinaan yang terarah dan terstruktur tersebut harus dilakukan dalam satu bentuk organisasi pembinaan yang mapan dan terorganisir dengan baik. Struktur manajemen pembinaan yang demikian itu dijawab dengan adanya pola pembinaan yang dijalankan di lembaga pemasyarakatan.

Untuk mendukung manajemen pembinaan kepribadian tersebut terdapat langkah inovatif dan kebijakan yang dilahirkan di Lapas salah satunya Lapas Kelas IIA Padang. Program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan dan program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan (Jones dalam Arif Rohman : 2009). Langkah inovatif dan kebijakan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian tersebut adalah terdapat kebijakan untuk mengimplementasikan program pola pembinaan kepribadian yang difokuskan pada pembinaan kerohanian melalui pola pesantren di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang. Undang-Undang Nomor 18 Pasal 3 Tahun 2019 tentang Pesantren, pesantren diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat;
- b. Membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
- c. Meningkatkan kualitas hidup

masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Dengan melihat tujuan dari pesantren dan pembinaan kepribadian bagi wargabinaan sangat cocok apabila di implementasikan di Lapas. Menurut Mulyadi (2015) implementasi adalah sebuah tindakan untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan dalam suatu keputusan. Banyaknya narapidana muslim yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang menjadi kekuatan yang menjadi dasar untuk menerapkan program pembinaan kepribadian berbasis pesantren. Adanya keinginan dan dorongan dari narapidana muslim untuk lebih memahami dan dapat menjalankan ajaran agama Islam secara lebih baik merupakan peluang yang besar bagi petugas pemasyarakatan untuk makin terpacu menerapkan program pembinaan kepribadian berbasis pesantren. Terdapat 3 pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu, pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi atau penerapan (Charles O. Jones : 1996)

Tabel 1. Jumlah Narapidana Lapas Kelas IIA Padang Berdasarkan Agama

No	Jenis Agama	Jumlah
1	Islam	892 orang
2	Protestan	22 orang
3	Katholik	0
4	Hindu	0
5	Budha	0
Jumlah		914 orang

Sumber: Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang

Tabel di atas menggambarkan bahwa mayoritas penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang menganut agama Islam dengan jumlah

892 orang. Meskipun masih dalam taraf sederhana pesantren di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang mencoba untuk menyediakan wadah untuk bagi narapidana untuk mengembangkan iman dan ibadahnya. Sesuai dengan misinya yaitu terwujudnya warga binaan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan berguna daya bagi masyarakat.

Tabel 2. Perbandingan Jumlah narapidana beragama Islam yang mengikuti Pembinaan Kepribadian Berbasis Pesantren

Narapidana Lapas Kelas IIA Padang	Jumlah
Narapidana beragama Islam	892 orang
Narapidana yang mengikuti pesantren	500 orang
Narapidana yang tidak mengikuti pesantren	392 orang

Sumber: Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa narapidana muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang yang mau terlibat aktif dalam kegiatan pesantren belum optimal keseluruhan Narapidana muslim yang ada di Lapas tersebut. Kalau dibandingkan dengan jumlah narapidana yang beragama Islam yaitu sebanyak 892 orang, maka terdapat 392 orang narapidana yang belum mengikuti pembinaan kepribadian berbasis pesantren yaitu sekitar 43% narapidana beragama Islam di Lapas Kelas IIA Padang belum mengikuti pembinaan kepribadian berbasis pesantren. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang akan menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini yaitu bagaimana implementasi pembinaan kepribadian narapidana

berbasis pesantren di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Padang.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell:2016). Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Padang dengan beberapa informan yaitu petugas dan wargabinaan yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling*.

Hasil

Pesantren di Lembaga Pemasarakatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Padang, guna meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta berbudi pekerti luhur dalam bentuk aktualisasi pembiasaan hidup beragama bagi Warga Binaan Pemasarakatan. Dalam mengalisis pelaksanaan program pembinaan kepribadian berbasis pesantren ini, peneliti menggunakan teori Charles O. Jones dimana terdapat tiga pilar aktivitas dalam mengimplementasikan program pembinaan kepribadian berbasis pesantren di Lapas Kelas IIA Padang, yaitu:

1. Pengorganisasian

Program pembinaan kepribadian berbasis pesantren ini berpusat di Masjid at Taqwa Lapas Kelas IIA Padang. Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengimplementasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Dalam pemilihan pengurus pesantren

Lapas Padang tentu ada kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan diantaranya berdasarkan kedisiplinan dan keaktifan dalam mengikuti pembinaan agama Islam dan perilakunya yang bisa mengayomi dan bergaul dengan sesama narapidana selama di pesantren Lapas Kelas IIA Padang. Struktur organisasi pengurus pesantren juga dimiliki oleh Lapas Kelas IIA Padang, yang dikukuhkan pada tanggal 17 Maret 2020 dan Kalapas sebagai penanggung jawabnya. Masa jabatan berlaku selama 2 periode yaitu tahun 2020-2021. Kegiatan pesantren di Lapas Kelas IIA Padang ini pada awalnya dimulai pada tahun 2018 bulan September, tetapi hanya saja baru memiliki struktur organisasi dengan baik pada tahun 2020. Dalam struktur organisasi ini, kepengurusan Pesantren Lapas Kelas IIA Padang tidak hanya diduduki oleh petugas lapas tetapi narapidana juga menduduki jabatan dalam struktur organisasi di Pesantren Lapas Kelas IIA Padang. Penanggung jawab, pembina, kepala sekolah, serta program manager merupakan petugas Lapas Kelas IIA Padang. Sedangkan amir pesantren, ketua bidang umum, sarana, dan prasarana, ketua keamanan dan tata tertib, dan ketua pendidikan beserta jajaran merupakan narapidana.

2. Interpretasi

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Adapun pelaksana program pembinaan kepribadian berbasis pesantren adalah Tim Pembina Kerohanian yang ditetapkan dan bertanggungjawab

kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Padang. Pengajar pada kegiatan Pengajar di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Padang terdiri dari Pembina Kerohanian pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Padang, Pengajar eksternal melalui kerja sama institusional dengan pihak ketiga, Warga Binaan Pemasarakatan yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang diseleksi oleh Tim pengamat Pemasarakatan berdasarkan rekomendasi Wali Pemasarakatan. Selain itu juga terdapat materi-materi pembelajaran yang harus mampu diberikan oleh tenaga pengajar yaitu pelajaran ummul Qur'an dan Pelajaran Fiqih yang terdapat di Lapas Kelas IIA Padang

3. Aplikasi atau Penerapan

Kegiatan Pesantren di Lapas Kelas IIA Padang adalah kegiatan dengan metode belajar mengajar yang memadukan antara pelajaran agama Islam dengan sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasarakatan serta program yang berjalan di Lembaga Pemasarakatan secara umum. Dalam pelaksanaan pembinaan berbasis Pesantren, Warga Binaan Pemasarakatan juga harus memenuhi persyaratan yang dibuat oleh Lapas Kelas IIA Padang antara lain merupakan warga binaan pemasarakatan pada Lapas Kelas IIA Padang, memiliki surat keterangan sehat dari Dokter Lapas, beragama islam, tidak teregistrasi dalam register F (pelanggaran tata tertib) , memiliki kemauan untuk mengikuti program pesantren dan mengikuti masa percobaan selama 10 hari. Peserta pesantren Lapas Kelas IIA

Padang saat ini hanya narapidana yang mempunyai minat dan keinginan saja untuk mengikuti pesantren dan tidak ada pemaksaan untuk mengikutinya. Selain itu juga terdapat kode sikap perilaku yang wajib ditunjukkan oleh wargabinaan selama penyelenggaraan pesantren. Setiap gelombang (kelas) pelaksanaan kegiatan pesantren di Lapas Kelas IIA Padang diikuti oleh lebih dari 500 (lima ratus) orang peserta dengan klasifikasi yang ditentukan melalui Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan. Klasifikasi terhadap peserta pesantren juga dilakukan dengan berpedoman pada Pasal 12 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Kegiatan pesantren ini juga memiliki jadwal tetap dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, yaitu dilaksanakan setiap hari Senin – Sabtu kurang lebih selama 3 jam, dari jam 09.00 – 10.00, dilanjutkan jam 11.00 – 12.00, dan terakhir dijam 16.00 – 17.00.

Pembahasan

Program pembinaan kepribadian berbasis pesantren di Lapas Kelas IIA Padang ini telah berjalan kurang lebih selama 3 tahun, dimulai pada bulan september tahun 2018 yang pada saat itu merupakan proyek perubahan Kepala Lapas yaitu Bapak Arimin. Pesantren Lapas Kelas IIA Padang ini resmi memiliki struktur kepengurusan organisasi yang melibatkan petugas pemasarakatan dan wargabinaan pemasarakatan pada tanggal 17 Maret 2020. Terdapat kurang lebih 8 jabatan yang ada pada pesantren Lapas Kelas IIA Padang, diantaranya yaitu Penanggung jawab, Pembina, Kepala Sekolah, Program Manager, Amir, Bidang Umum Sarana dan Prasarana, Bidang

Keamanan dan Tata Tertib, serta Bidang Pendidikan. Pengorganisasian pada pesantren Lapas Kelas IIA Padang terkadang mengalami permasalahan dalam hal adanya narapidana yang terlibat dalam struktur organisasi dan telah mendapatkan pembebasan dari masa pidana yang harus dijalani. Hal ini berdampak pada kosongnya struktur organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan pengurusan program pesantren di Lapas Kelas IIA Padang. Penggantian struktur kepengurusan dalam pengorganisasian program pesantren di Lapas Kelas IIA Padang tidak berjalan secara efektif sehingga kontinuitas organisasi kepengurusan program pesantren di lapas padang tidak berjalan secara efektif.

Kegiatan pesantren di Lapas Kelas IIA Padang ini memiliki petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam menjalankan program pesantren tersebut guna mempermudah dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Tenaga pengajar pada pesantren di Lapas Kelas IIA Padang terdiri dari tenaga pengajar internal, tenaga pengajar eksternal dan wargabinaan pemsayarakatan yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang diseleksi oleh Tim pengamat Pemsayarakatan berdasarkan rekomendasi Wali Pemsayarakatan. Tim pengajar dituntut untuk dapat memberikan materi-materi antara lain pelajaran agama islam dengan bobot 70%, Hak dan Kewajiban Warga Binaan Pemsayarakatan dengan bobot 15% dan Sosialisasi regulasi dan program lapas sebesar 15%. Pelajaran agama islam disini nantinya dipenuhi dengan sub materi ummul Qur'an yang terdiri dari pengenalan huruf hijaiyah berharakat, baca dan tulis Al-Qur'an, dan hafalan Al-Qur'an. Kemudian untuk sub materi fiqih terdiri dari ibadah, thaharah (wudhu dan

tayamum), serta sholat. Dengan adanya materi-materi yang berlandaskan pengetahuan-pengatahuan agama islam diharapkan akan memberikan nilai positif kepada warga binaan pemsayarakatan. Akan tetapi terdapat kendala yang timbul pada saat pelaksanaan belajar mengajar di pesantren Lapas Kelas IIA Padang, yaitu tenaga pengajar masih belum sepenuhnya memiliki dasar pengetahuan agama yang cukup, sehingga membuat Lapas Kelas IIA Padang melakukan kerjasama kepada pihak ketiga dalam memberikan pelajaran kepada santri di Lapas yang terdiri dari Kementerian Agama Prov. Sumatera Barat, Yayasan Dar El Iman, Yayasan Humaira, dan Universitas Putra Indonesia. Selain itu ada juga dari WBP yang mempunyai basic pendidikan Agama Islam.

Pelaksanaan Kegiatan Pesantren di Lembaga Pemsayarakatan Kelas IIA Padang berlangsung selama warga binaan masih sebagai narapidana. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan luas kelas yang dipergunakan dan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Penyelenggaraan pesantren ini selain merupakan bentuk proyek perubahan kepala lapas, juga didasarkan pada iklim keagamaan masyarakat padang secara umum yaitu agamis dan mayoritas beragama Islam. Peserta pesantren Lapas Kelas IIA Padang saat ini hanya untuk narapidana yang memiliki minat dan keinginan untuk mengikuti pesantren, jadi bukan karena paksaan. Akan tetapi tetap peserta yang ingin mendaftar juga harus sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan oleh pengurus pesantren Lapas Kelas IIA Padang, jadi tidak hanya sekedar minat dan keinginan, tapi ada klasifikasi atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta atau warga binaan pemsayarakatan. Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari di pesantren Lapas

Kelas IIA Padang, para santri atau peserta harus mengikuti kode etik perilaku yang berlaku pada pesantren Lapas Kelas IIA Padang yaitu antara lain menghormati tenaga pengajar/penyelenggara/sesama peserta lainnya, mengikuti kegiatan pembelajaran secara tepat waktu, menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh pengajar dan penyelenggara pesantren, dan berperilaku peduli dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Selain itu pesantren Lapas Kelas IIA Padang juga memiliki jadwal tetap pembelajaran yang harus diikuti oleh para santri atau peserta untuk menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan agama islam. Kegiatan evaluasi juga dilaksanakan oleh pesantren Lapas Kelas IIA Padang agar dapat mengetahui kekurangan-kekurangan yang kedepannya bisa dimaksimalkan dalam melaksanakan program pesantren di Lapas Kelas IIA Padang, adapun evaluasi tersebut antara lain evaluasi proses pembelajaran, evaluasi kepatuhan santri terhadap tata tertib, evaluasi sarana dan prasarana santri dan evaluasi akhir program santri. Jadi, secara keseluruhan pelaksanaan pembinaan kepribadian berbasis pesantren di Lapas Kelas IIA Padang sudah dilaksanakan sesuai pedoman yang ditetapkan seperti kriteria yang harus dipenuhi narapidana yang ditetapkan melalui sidang TPP, jadwal kegiatan pesantren, dan evaluasi akhir.

Didalam pelaksanaan program pembinaan kepribadian berbasis pesantren ini juga terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang ada pada Lapas Kelas IIA Padang. Faktor pendukungnya antara lain terdapat dukungan penuh dari Kepala Lapas Kelas IIA Padang, terdapatnya sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh pihak lapas (seperti masjid, blok khusus

santri, tersedianya Al-Qur'an, Iqra, buku dan alat tulis, lapangan olah raga), adanya kerjasama dengan pihak ketiga untuk menunjang kegiatan pesantren, minat dan antusias dari para santri yang mengikuti program belajar mengajar berbasis pesantren, dan pemanfaatan sumber daya manusia yang ada dari pihak Lapas Kelas IIA Padang yaitu petugas dan para santri yang memiliki basic ilmu pengetahuan agama islam.

Faktor penghambat yang dialami oleh Lapas Kelas IIA Padang dalam menjalankan program pembinaan kepribadian berbasis pesantren yaitu adanya keterbatasan anggaran pembinaan kepribadian, masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang (seperti blok hunian pesantren yang melebihi kapasitas, beberapa cctv yang digunakan untuk memantau kegiatan wargabinaan telah rusak, serta kursi dan meja belajar untuk para santri), kurangnya kualitas dan kuantitas petugas lapas, belum adanya tenaga pengajar keagamaan tetap di Lapas, serta munculnya pandemi Covid-19 yang menyebabkan tertutupnya akses pihak dari luar lembaga masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap setiap kegiatan yang ada di lembaga masyarakat.

Kesimpulan

1. Implementasi pembinaan kepribadian berbasis pesantren di Lapas Kelas IIA Padang dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi.

a. Organisasi

Dilihat dari aspek organisasi, pelaksanaan pembinaan kepribadian berbasis pesantren sudah dilaksanakan dengan cukup baik dibuktikan dengan sudah adanya struktur organisasi yang terdiri dari

pegawai Lembaga Pemasarakatan dan Narapidana yang dipilih oleh kepala lembaga pemasarakatan. Permasalahan yang dihadapi dari aspek organisasi yaitu apabila narapidana yang tergabung dalam struktur organisasi sudah habis masa pidananya. penggantian struktur kepengurusan dalam pengorganisasian program pesantren di Lapas Padang tidak berjalan secara efektif sehingga kontinuitas organisasi kepengurusan program pesantren di lapas padang tidak berjalan secara efektif.

b. Interpretasi

Dilihat dari aspek interpretasi, pelaksana pembinaan kepribadian berbasis pesantren di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Padang belum optimal dalam pemberian materi pembelajaran program pesantren dikarenakan petugas lembaga pemasarakatan tidak mempunyai latar belakang pendidikan agama Islam. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pihak lembaga pemasarakatan menjalin kerjasama dengan dengan pihak ketiga.

c. Aplikasi

Dilihat dari aspek aplikasi, pembinaan kepribadian berbasis pesantren di Lapas Kelas IIA Padang dilaksanakan setiap hari Senin-Sabtu dan dilaksanakan kurang lebih selama 3 jam dalam sehari. Evaluasi dilakukan dalam bentuk evaluasi proses pembelajaran, evaluasi kepatuhan santri terhadap tata tertib, evaluasi sarana dan prasarana santri, evaluasi akhir program santri.

2. Faktor pendukung pelaksanaan pesantren di Lapas Kelas IIA Padang terdiri dari dukungan penuh dari Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Padang mengambil kebijakan

pelaksanaan pembinaan kepribadian berbasis pesantren, adanya sarana prasarana pembinaan kepribadian berbasis pesantren yang sudah disediakan pihak lapas, kerjasama dengan pihak ketiga, minat dan antusias para narapidana dalam mengikuti pembinaan kepribadian berbasis pesantren, dan optimalisasi/pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Selain faktor pendukung tersebut ditemukan juga faktor penghambat pembinaan kepribadian berbasis pesantren di Lapas Kelas IIA Padang diantaranya : keterbatasan anggaran pembinaan narapidana, minimnya sarana dan prasarana, kekurangan sarana dan fasilitas baik dalam jumlah maupun kualitas, kurangnya kualitas dan kuantitas petugas Lapas, belum adanya tenaga pengajar keagamaan tetap di Lapas, dan Pandemi Covid 19.

Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi, antara lain implikasi terhadap struktur organisasi kepengurusan pesantren di Lapas Kelas IIA Padang yaitu petugas dan para santri atau warga binaan pemasarakatan yang mempunyai jabatan kepengurusan memiliki tanggung jawab dan pembagian kerja yang jelas dalam menunjang kegiatan pembinaan kepribadian berbasis pesantren.

Implikasi terhadap tenaga pengajar dan materi, materi yang disampaikan oleh tenaga pengajar internal maupun eksternal (pihak ketiga) merupakan materi dengan nilai-nilai keagamaan yang nantinya diharapkan dapat menambah pengetahuan keagamaan dan merubah perilaku santri menjadi lebih baik lagi.

Implikasi terhadap aplikasi atau penerapan pesantren di Lapas Kelas IIA Padang, minat dan keinginan para santri bergabung kedalam pesantren ini disambut dengan baik oleh para petugas lapas dan kemudian diberikan pemahaman serta jadwal pembelajaran 6 hari dalam 7 hari dengan waktu kurang lebih selama 3 jam, nantinya akan memberikan nilai-nilai positif kepada para santri dan diharapkan bisa membuat santri yang beragama muslim yang lain untuk bisa ikut bergabung kedalam kegiatan pesantren ini.

Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana

Referensi

Buku

Arif Rohman. (2009). *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

Charles O. Jones. 1996. *Pegantar Kebijakan Publik (penerjemah) Ricky Ismawanto*. Jakarta: PT. Grafindo Persada Vol Cetakan 3.

Creswell, Jhon W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Mulyadi. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. Bogor: Penerbit In Media.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 18 Pasal 3 Tahun
2019 tentang Pesantren

Keputusan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10